

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penetapan Harga Dalam Islam

1. Tsaman (Harga)

Secara etimologis, kata tsaman (التمن) berarti harga atau nilai tukar dari suatu barang dalam transaksi jual beli. Dalam terminologi fikih muamalah, tsaman adalah nilai imbalan yang disepakati antara dua pihak atas barang yang menjadi objek akad. Menurut Wahbah az-Zuhaili, tsaman merupakan “nilai tukar yang digunakan sebagai ukuran dalam suatu akad pertukaran antara dua pihak yang saling bertransaksi.”¹⁷

Tsaman memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan akad jual beli, sebab kejelasan harga merupakan salah satu syarat sahnya [transaksi. Jika harga tidak diketahui secara pasti atau ditetapkan secara sepihak tanpa kerelaan, maka akad tersebut bisa mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan zulm (ketidakadilan).¹⁸

Dengan demikian, teori tsaman memberikan dasar normatif dalam menilai keabsahan harga dan biaya dalam transaksi jual beli berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan.

Dalam fikih muamalah, tsaman dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 285.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 77.

a. Tsaman Musamma (الثمن المسمى)

Tsaman Musamma adalah harga yang telah disepakati kedua belah pihak di awal akad. Harga ini bersifat mengikat dan menjadi bagian dari rukun jual beli. Apabila setelah akad terjadi perubahan harga atau penambahan biaya tanpa kesepakatan bersama, maka hal tersebut termasuk bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejelasan harga.¹⁹

Dalam konteks modern, tsaman musamma mencakup harga yang tercantum dalam daftar menu, aplikasi, atau perjanjian jual beli, di mana konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas sebelum melakukan pembayaran.

b. Tsaman Mitsil (الثمن المثل)

Tsaman Mitsil adalah harga yang berlaku secara umum di pasar (harga wajar). Konsep ini digunakan apabila dalam akad tidak disebutkan harga tertentu, atau terjadi sengketa harga. Tsaman Mitsil berfungsi sebagai ukuran kewajiban nilai tukar berdasarkan harga pasar yang berlaku di waktu dan tempat transaksi.²⁰

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 64.

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 87.

Dengan demikian, tsaman mitsil digunakan untuk menilai apakah harga yang ditetapkan sesuai dengan standar pasar dan tidak merugikan salah satu pihak.

Penetapan harga dalam Islam dikenal dengan istilah *tas'îr*, yaitu intervensi otoritas (pemerintah) dalam menentukan atau mengatur harga barang pada kondisi tertentu. Dalam kajian fikih muamalah, penetapan harga tidak dilakukan secara bebas, tetapi harus mengikuti prinsip keadilan, keterbukaan, serta menghindari unsur kezaliman kepada salah satu pihak. Harga dibentuk oleh mekanisme pasar yang adil selama tidak terdapat unsur manipulasi seperti penimbunan (*ihdikâr*) atau rekayasa permintaan.²¹

Secara prinsip, Islam membolehkan harga pasar berjalan alami tanpa intervensi selama tidak ada unsur kedzaliman. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW ketika para sahabat meminta beliau menetapkan harga pasar, namun beliau menolak dan mengatakan bahwa Allah-lah yang menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa intervensi tidak diperlukan apabila pasar berfungsi dengan sehat.²²

Namun Islam juga memberi ruang kepada otoritas untuk melakukan penetapan harga apabila pasar

²¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89.

²² Hadits riwayat Abu Dawud, no. 3451.

mengalami distorsi dan masyarakat mengalami kesulitan. Intervensi diperbolehkan untuk mencegah ketidakadilan, misalnya ketika ada praktik monopoli, kartel, rekayasa harga, atau kondisi darurat yang merugikan masyarakat luas.²³

2. Ladasan Hukum Harga

Ekonomi islam telah member dasar atas mekanisme penetapan harga. Dasar tersebut tertuang dalam Al-Quran dan hadis, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Semua ibadah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya, begitu pula dalam bermuamalah atau jual beli.²⁴

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3421.

²⁴ Lely Suryani, Sasmita Sari Ardaninggar, “Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam,” Vol. 8 No. 8 (2022), 3.

Berdasarkan ayat di atas ini dijelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman mengambil harta selain milik sendiri dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun, diperbolehkan mencari harta dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela. Jual beli diperbolehkan tanpa adanya unsur tipuan, menutupi cacat, perjudian dan tindakan riba. Hal ini karena Allah telah mengharamkan hal-hal yang dapat menzalimi pembeli dan penjual.

b. Hadis (*Sunnah*)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَهُمَيْدٍ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَا رَجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan

melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.”²⁵

Pematokan harga yang di maksud pada hadis tersebut menurut pernyataan Asy-Syaukuni ialah yang dilakukan oleh pemerintah, yakni penguasa yang memerintahkan penghuni pasar untuk menjual barang dagangannya dengan menaikkan harga barang tersebut dengan harga yang ditentukan penguasa, lalu melarang penjual untuk menambah atau mengurangi harga itu. Sedangkan Nabi sendiri tidak menetapkan harga lantaran takut akan menyebabkan kezaliman. Ketika harga terlalu mahal maka akan dzalim kepada pembeli, begitupula ketika harga yang dipatok murah maka akan dzalim kepada penjual.²⁶

Mekanisme penetapan harga sesuai dengan *Maqasyid Syariah* ialah dengan mengutamakan kemaslahatan serta menghindari kerusakan antara manusia.²⁷ Maka dari itu dalam waktu tertentu menetapkan harga itu perlu dilakukan untuk memerangi distorsi pasar (kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam islam juga penetapan harga terbentuk

²⁵ Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2191, Kitab Perdagangan “Membenci Penetapan Harga,” dalam Hadis.id

²⁶ Isnaini Harahap, Yenni Samri, Marliyah, Rahmi Syahriza, Hadis-Hadis Ekonomi, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 109.

²⁷ Supriadi Muslimin, et al, “Konsep Penetapan Harga,” 7.

karena adanya permintaan dan penawaran.²⁸ Hal ini dapat terjadi apabila penjual dan pembeli saling rela (ikhlas) atas apa yang diperjualbelikan. Maksudnya, saat penjual menyediakan barang dagangan dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli sudah siap mendapatkan barang dengan biaya yang akan dibayarkan.

3. Macam-Macam Harga

Dalam literatur ekonomi Islam, terdapat beberapa jenis harga berdasarkan konteks pasar.

- a. **Harga pasar (*tsaman al-sūq*)**, yaitu harga yang terbentuk dari mekanisme pertemuan antara permintaan dan penawaran tanpa intervensi. Harga ini dianggap paling adil selama tidak mengandung unsur manipulasi.²⁹
- b. **Harga kesepakatan (*tsaman al-tarādhi*)**, yakni harga yang ditentukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Konsep ini langsung merujuk pada prinsip QS. An-Nisā' ayat 29 dan menjadi dasar utama dalam transaksi muamalah.
- c. **Harga intervensi (*tsaman al-tas'îr*)**, yaitu harga yang ditetapkan pemerintah demi menjaga stabilitas pasar ketika terjadi distorsi atau kezaliman, seperti monopoli atau

²⁸ Dadang Muljawan, et al, *Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X, Cet.1* (Jakarta: Bank Indonesia, 2020), 35.

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 92.

penimbunan. Intervensi ini dilakukan untuk kemaslahatan umum.³⁰

- d. Beberapa ulama juga mengenal **harga maksimal dan harga minimal**, yaitu pembatasan agar pelaku pasar tidak menjual di atas batas tertentu sehingga merugikan konsumen, atau tidak menjual di bawah harga tertentu sehingga merugikan pedagang lain. Pengaturan ini digunakan dalam situasi darurat dan dianggap sah menurut sebagian ulama jika bertujuan mencegah kerusakan pasar.³¹

4. Syarat Penetapan Harga

Penetapan harga oleh pemerintah harus memenuhi syarat-syarat syariah agar tidak menimbulkan kezaliman:

- a. Intervensi hanya boleh dilakukan ketika pasar mengalami distorsi serius, seperti penimbunan, kartel, monopoli, atau manipulasi kualitas barang. Jika harga naik karena mekanisme pasar alami, maka intervensi tidak dibenarkan.³²
- b. Kedua, penetapan harga harus bertujuan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'âmmah*), bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah wajib memastikan bahwa kebijakan harga benar-benar

³⁰ Ibnu Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Juz 28, 590.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, 3423.

³² Ibnu Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Juz 28, 588–590.

melindungi masyarakat luas, terutama konsumen yang rentan terdampak kenaikan harga.³³

- c. Ketiga, harga yang ditetapkan harus adil, tidak memberatkan penjual maupun pembeli. Ulama menekankan bahwa tas'ir yang adil adalah ketika pemerintah melihat kondisi biaya produksi, keuntungan wajar, serta situasi pasar. Penetapan harga yang menzalimi salah satu pihak dianggap tidak sah.³⁴
- d. Keempat, kebijakan harga harus transparan dan disertai pengawasan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Transparansi adalah bagian dari prinsip kejujuran (*shidq*) yang sangat dijunjung dalam muamalah Islam.³⁵

B. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³⁶ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan

³³ Ibn Taimiyyah, *Majmû' al-Fatāwā*, Juz 28, 588–590.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, 3425.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37.

³⁶ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, h. 571.

halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al- iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.³⁷ Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak ditemukan di dalam Al-Quran, di antaranya:

QS Luqman ayat 19:

□ وَأَفْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya:

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Luqman ayat 19).

QS. Al-Maidah ayat 66:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

³⁷ Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, h. 2.

Artinya:

“Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang diturunkan kepada mereka dan tuhan nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. (QS.Al-maidah ayat 66)”.

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.³⁸ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*.³⁹ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:⁴⁰

a. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul

³⁸ Husain Hamid Mahmud, “*al-nizham al-mal wa al-iqthishad*”, dalam *ekonomi islam* ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, h. 3.

³⁹ Muhammad Anwar, “*islamic economic economic methodology*”, dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, h. 3.

⁴⁰ Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah*, dalam *perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h. 7.

Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.

- b. M. Umar Chapra , yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *"islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribution of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances"* (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).
- c. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *"islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation"* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat

dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁴¹ Dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.⁴²

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴³

2. Landasan Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Landasan syariah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:⁴⁴

- 1) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia disertai tugas untuk mengelolanya, (QS An-najm ayat 31):

⁴¹ Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, *teori mikro ekonomi*, 2010, h. 8.

⁴² Listiawati, *prinsip dasar ekonomi*, h. 21.

⁴³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, h.29.

⁴⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam.....*, h. 13.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

Artinya:

“Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi.

2) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat 10):

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَادْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

3) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij ayat 24-25):

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ ۝۲۴ ۙ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝۲۵

Artinya:

“Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta)”.

4) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua

individu dan masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr ayat 7):

كَى لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.

b. Landasan konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah indonesia khususnya, diakui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.⁴⁵

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat

⁴⁵ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, h. 22.

prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah sebagai berikut:

- 1) PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- 2) Ditegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- 3) menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
- 4) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya

perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.

3. Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syari'ah

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syariah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:⁴⁶

- a. Alam raya ini adalah milik Allah Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang di kehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa teradap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.⁴⁷
- b. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya. Umat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Beriman kepada hari perhitungan (*yaum-al- hisab*).

⁴⁶ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, h. 16.

⁴⁷ Monzer kahf, *A contribution to the theory of consumer behaviour*" dalam *studies in islamic economics*, ed Kursid Ahmad, Jeddah: Islamic Foundation, 2012) h.22-23.

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karena akan mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.⁴⁸

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi syariah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut akan diuraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syariah, yaitu:

a. Asas Kerelaan (At-Taradi)

At-taradi atau kerelaan merupakan salah satu asas utama dalam akad muamalat. Prinsip ini menekankan bahwa sebuah akad akan batal apabila terdapat salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memiliki kerelaan dalam menjalin akad tersebut. Prinsip at-taradi bertujuan memastikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam akad tetap terjaga. Hal ini memungkinkan para pihak agar dapat menentukan pilihannya secara bebas tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, sehingga pilihan yang diambil sesuai dengan keinginannya sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Rozalinda, *ekonomi islam*, h. 18.

⁴⁹ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradhi dalam Akad-Akad Muamalat," *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Vol. 17, No. 1 (2017): 49.

Dalam hal ini, sebagian ulama menegaskan bahwa at-taradi harus dimulai dengan rasa saling suka di antara para pihak dan niat yang disengaja, yang berarti memilih dengan kesadaran dan kebebasan tanpa adanya unsur paksaan. Pendapat ulama lain mengatakan bahwa unsur kerelaan itu terwujud melalui ijab dan qabul dari kedua belah pihak dengan dasar kesengajaan. Lebih rinci lagi, terdapat juga yang berpendapat bahwa kemurnian at-taradhi baru bisa tercapai jika sudah terwujud dalam akad yang sah.⁵⁰

Karena itu, para ulama memberikan tanda-tanda konkret untuk menilai adanya at-taradhi. Secara umum tanda tersebut yaitu berupa ucapan, isyarat, tulisan, dan perbuatan. Dalam akad muamalat, terjadinya akad itu sendiri sudah cukup menjadi bukti adanya at-taradhi, selama tidak ada unsur pemaksaan yang terlibat. Sedangkan tanda utama adanya at-taradhi yaitu adanya sigah (ijab dan qabul), yang merupakan cara yang paling jelas untuk menunjukkan kehendak seseorang tanpa keraguan.⁵¹

b. Asas Tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk

⁵⁰ Ibid, 52

⁵¹ Ibid, 53

meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.⁵² Keyakinan demikian mengantarkan seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al-An'am ayat 162:

قُلْ إِن صَّلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. surat Al-An'am:162).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas keTuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen

⁵² M. Quraish Shihab, *wawasan al-qur'an*, bandung: Mizan, 2013, h. 410.

pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr ayat 7).

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika spirit

ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

c. Asas Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah menegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/'*adl* yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan dan

ketakwaan. Ibnu Taymiah mengatakan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.⁵³

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al- syai` fi mahallih*).⁵⁴

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

1) Riba'

Riba' merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syarbashi

⁵³ Suprida, *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, Jakarta: Cv Amanah, 2017, h. 5.

⁵⁴ Mursal, *Journal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Padang: Universitas Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. 2015.

mendefinisikan riba dengan: kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi).⁵⁵

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Bayakaya dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, antara lain: Al- Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

⁵⁵ Ahmad Syirbasi, *Al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami, dalam bank dan lembaga keuangan syariah*, ed. Andi Soemitra, Jakarta: Kencana, 2014. h. 92.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

2) Maysir (judi)

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya *judi*, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsure spekulasi dan membawa pada kemudaratan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks Hadis Nabi SAW. Di antara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah Al-Baqarah: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS Al-Baqarah ayat 219).

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur- unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur

spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang.⁵⁶

3) Gharar

Dalam istilah fiqh muamalah, *gharar* dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa *gharar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.⁵⁷

Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar*. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis. Dalam QS.An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.(QS. An-nisa ayat 29).

4) Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi kajian *mu'amalah* masuk ke dalam kelompok ibadah *ammah*. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-

⁵⁶ Andri Soemitra, Bank lembaga keuangan syariah, h. 171-174.

⁵⁷ Siti Mujibatun, Pengantar fiqh muamalah, Jakarta: Pt. Rajagrafindo, 2012, h. 24.

aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah *usul* yang berbunyi: "*al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

d. Asas Maslahat

Secara sederhana, maslahat biasa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial.⁵⁸ Aktivitas ekonomi di pandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syariah, teori maslahat

⁵⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*, 2010, h. 139.

menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, masalah (kebaikan dan kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syariah.

Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasia ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila 'illatnya (*maslahat* atau *madarat*) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah.

e. Asas Ta'awun (tolong-menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Al Quran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau *akad komersil* dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan memberi

dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syara'.

f. Asas Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.⁵⁹

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim.

Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam

⁵⁹ Rozalinda, *ekonomi islam* , h. 19.

kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Surat Al-Furqan ayat 67):

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi, dalam masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik di lakukan individu ataupun pihak penguasa.

Selanjutnya konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

